

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 03 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 05 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Kesehatan pada masyarakat perlu diatur kembali besarnya tarif biaya Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Barat ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 05 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu disesuaikan dengan perkembangan daerah ;
- c. bahwa dengan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 05 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068) ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pokok-Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3454) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 684.a/MENKES/SKB/IX/1987 dan Nomor 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah ;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
BARAT**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 05 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 05 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 117) diubah sebagai berikut :

- A. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Barat ;

- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
 - c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat ;
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah ;
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Barat ;
 - f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
 - h. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya ;
 - i. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap ;
 - j. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur ;
 - k. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat ;
 - l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi ;
- B. BAB II, Ketentuan Pasal 2 diubah, Pasal 3 dihapus dan Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 dan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tindakan Pengobatan, Perawatan dan Penggunaan Fasilitas Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat.

C. Ketentuan Pasal 3 dihapus.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Liwa.

D. BAB IV, Ketentuan Pasal 6 diubah menjadi 3 (tiga) ayat sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa Biaya Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini diatur sebagai berikut :
 - a. Jasa Rumah Sakit atau Perawatan disetor langsung ke Kas Daerah ;
 - b. Jasa Pelayanan digunakan langsung oleh pihak Rumah Sakit ;
- (2) Hasil Penerimaan Retribusi dari Jasa Tindakan Operasi, Jasa Pemeriksaan Pasien, Konsultasi, Visite, Uji Kesehatan dan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud, diatur sebagai berikut :
 - a. 15 % untuk Insentif Bagian Administrasi ;
 - b. 10 % untuk Saving Rumah Sakit ;
 - c. 5 % untuk Dana Taktis Direktur 10 % Rumah Sakit ;
 - d. 70 % untuk Jasa Tenaga Pelayanan Rumah Sakit ;

E. BAB V, Ketentuan Pasal 7 diubah menjadi 2 (dua) ayat sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3) Dihapus.

F. BAB VI, Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Liwa ditetapkan sebagai berikut :

TARIF RUMAH SAKIT UMUM DAERH

I. TARIF RAWAT JALAN

I.1. Tarif Rawat Jalan Medis Umum/Gigi

1.	Pendaftaran	250
2.	Jasa Rumah Sakit	2.000
3.	Jasa Medis	2.000
	Jumlah	4.250

I.2. Tarif Rawat Jalan Medis Spesial

1.	Pendaftaran	250
2.	Jasa Rumah Sakit	2.000
3.	Jasa Medis	3.500
	Jumlah	5.750

I.3. Tindakan Poli Gigi

No.	Jenis Tindakan	Jasa Rumah Sakit	Jasa Pelayanan (Rp)		Jumlah
			Dokter	Assisten	
1.	Tindakan Sederhana	800	800	400	2.000
2.	Tindakan Sedang	1.600	1.600	800	4.000
3.	Tindakan Insisi	2.400	3.200	800	6.400
4.	Tindakan Warning	3.200	4.800	1.200	9.200
5.	Tindakan Impacted	4.800	12.000	5.600	22.400

I.4. Tindakan Poli Bedah

No.	Jenis Tindakan	Jasa Rumah Sakit	Jasa Pelayanan (Rp)		Jumlah
			Dokter	Assisten	
1.	Debidermen Luka Tanpa Anastesi	2.400	12.000	2.400	16.800
2.	Sirkumsisi / Sunat	4.000	40.000	8.000	52.000
3.	Cobustio < 10 % Tanpa Komplikasi	1.600	12.000	2.400	16.000
4.	Amputasi Jari Tanpa Anastesi Umum	1.600	40.000	8.000	49.000
5.	Jahit Luka dengan Anastesi Lokal 1 – 5 cm	1.600	12.000	2.400	16.000
6.	Insisi / Eksisi kurang lebih 5 cm	1.600	12.000	2.400	11.200
7.	WSD	4.000	40.000	8.000	52.000

I.5. Tindakan Obstetri dan Gynekologi

No.	Jenis Tindakan	Jasa Rumah Sakit	Jasa Pelayanan (Rp)		Jumlah
			Dokter	Assisten	
1.	Pemasangan IUD/Inplan	4.000	40.000	8.000	52.000
2.	Exterpasi Condilum Acuminata	4.000	60.000	12.000	76.000
3.	Kauterisasi Condilum Acuminata	4.000	60.000	12.000	76.000
4.	Punksi Cavum Douglas	4.000	68.000	12.000	84.000

I.6. Tindakan Anak

No.	Jenis Tindakan	Jasa Rumah Sakit	Jasa Pelayanan (Rp)		Jumlah
			Dokter	Assisten	
1.	Lumbal Punksi	2.400	32.000	8.000	42.000
2.	Pluera Punksi	2.400	32.000	4.000	38.400
3.	Subdural TAP	2.400	32.000	8.000	42.000
4.	E.K.G	3.200	8.000	2.400	13.600
5.	Resusitasi	4.000	40.000	10.000	54.000

I.7. Tindakan Penyakit Dalam

No.	Jenis Tindakan	Jasa Rumah Sakit	Jasa Pelayanan (Rp)		Jumlah
			Dokter	Assisten	
1.	Maag Cooling	1.600	12.000	4.000	17.600
2.	Aspirasi Cairan Lambung	1.600	12.00	4.000	17.600
3.	IVFD/Infus	1.600	-	1.200	2.800
4.	Lumbal Punksi	2.400	32.000	8.000	42.400
5.	Pluera Punksi	2.400	32.000	8.000	42.400
6.	E.K.G	3.200	8.000	2.400	13.600

II. TARIF INSTALASI GAWAT DARURAT

1.	Pendaftaran	250
2.	Jasa Rumah Sakit	1.000
3.	Jasa Medis	4.350
4.	Jasa Pelayanan Konsultasi Spesialis	5.000
	Jumlah	10.600

II.1. Tindakan IGD

No.	Jenis Tindakan	Jasa Rumah Sakit	Jasa Pelayanan (Rp)		Jumlah
			Dokter	Assisten	
1.	Debridement Luka Tanpa Anastesi	1.600	5.500	2.500	9.600
2.	Sirkumsisi / Sunat	6.000	52.000	14.000	72.000
3.	Amputasi dengan Anastesi Lokal	6.000	52.000	14.000	72.000

4.	Jahit Luka 1 – 5	2.000	16.000	6.000	24.000
	Jahit Luka 6-10	4.000	24.000	8.000	36.400
	Jahit Luka 11 – 20	6.000	32.000	12.000	50.000
	Jahit Luka 21 – 40	8.000	52.000	14.000	74.000
5.	Combustio 1 – 15 %	2.000	12.000	2.000	16.000
	Combustio 16 – 25 %	4.000	14.000	4.000	22.000
	Combustio > 25 %	6.000	28.560	8.000	42.560
6.	Luka Lecet Multiple	1.600	5.500	2.500	9.600
7.	Insisi / Eksisi Kecil	4.000	16.000	4.800	24.800
8.	Insisi / Eksisi Sedang	8.000	24.000	8.000	40.000
9.	WSD	10.000	92.400	12.000	114.000
10.	Explorasi dan Exterpasi Corpu Alienum	8.000	20.400	5.280	33.680
11.	Punksi Haematon	4.000	8.000	4.000	16.000
12.	Vena Sectie	6.000	20.000	10.000	36.000
13.	Punksi Pleura	6.000	32.000	8.400	46.400
14.	Punksi Vesica Urinaria	6.000	20.000	10.000	36.000
15.	Ekstrasi Kulit Karena Trauma	4.000	8.000	4.000	16.000

III. TARIF RAWAT INAP

III.1. Tarif Jasa Perawatan/Hari

1.	Kelas III	4.000
2.	Kelas II	12.000
3.	Kelas I	20.000
4.	VIP	32.000

III.2. Tarif Jasa Visite

No.	Kelas	Visite Dokter		Konsul Spesialis
		Umum (Rp.)	Spesialis (Rp.)	
1.	Kelas III	1.600	2.400	4.000
2.	Kelas II	2.400	4.000	6.000
3.	Kelas I	4.000	8.000	12.000
4.	VIP	6.000	12.000	16.000

III.3. Tarif Jasa Keperawatan

1.	Kelas III	2.000
2.	Kelas II	2.400
3.	Kelas I	4.000
4.	VIP	6.000

III.4. Tarif Jasa Pelayanan Administrasi Setiap Pasien

1.	Kelas III	1.600
2.	Kelas II	3.200
3.	Kelas I	3.200
4.	VIP	6.000

III.5. Tarif Jasa Pelayanan Farmasi

1.	Kelas III	400
2.	Kelas II	400
3.	Kelas I	400

4.	VIP	400
----	-----	-----

III.6. Tarif Jasa Kebersihan dan Gizi Per hari / Pasien

1.	Kelas III	800
2.	Kelas II	1.600
3.	Kelas I	2.800
4.	VIP	4.000

III.7. Tarif Jasa Tindakan

No.	Jenis Tindakan	Jasa Rumah Sakit (Rp.)	Jasa Medis (Rp.)	Jumlah
1.	Cateter	2.400	4.000	6.400
2.	Clisma	2.400	4.000	6.400
3.	Maag Slang NGT	3.200	6.000	9.200
4.	Infus	1.600	2.000	3.600

III.8. Tarif Jasa Tindakan Partus

1. Partus Normal

No.	Kelas	Jasa Rumah Sakit (Rp.)	Jasa Medis (Rp.)	Jasa Assisten
1.	Kelas III	4.000	80.000	20.000
2.	Kelas II	6.000	160.000	32.000
3.	Kelas I	8.000	240.000	40.000
4.	VIP	12.000	320.000	60.000

2. Persalinan Tindakan Stimulat

No.	Kelas	Jasa Rumah Sakit (Rp.)	Jasa Medis (Rp.)	Jasa Assisten
1.	Kelas III	4.000	80.000	24.000
2.	Kelas II	6.000	200.000	48.000
3.	Kelas I	8.000	260.000	56.000
4.	VIP	12.000	340.000	64.000

3. Persalinan Berat

No.	Kelas	Jasa Rumah Sakit (Rp.)	Jasa Medis (Rp.)	Jasa Assisten
1.	Kelas III	4.000	100.000	28.000
2.	Kelas II	6.000	200.000	40.000
3.	Kelas I	8.000	260.000	48.000
4.	VIP	12.000	340.000	-

4. Persalinan Extracti Vacum dan Manual

No.	Kelas	Jasa Rumah Sakit (Rp.)	Jasa Medis (Rp.)	Jasa Assisten
1.	Kelas III	4.000	112.000	32.000
2.	Kelas II	8.000	240.000	48.000
3.	Kelas I	10.000	280.000	56.000
4.	VIP	20.000	360.000	64.000

5. Persalinan Komplikasi

No.	Kelas	Jasa Rumah Sakit (Rp.)	Jasa Medis (Rp.)	Jasa Assisten
1.	Kelas III	6.000	120.000	36.000
2.	Kelas II	8.000	260.000	48.000
3.	Kelas I	10.000	300.000	60.000
4.	VIP	20.000	400.000	68.000

III.9. Jasa Tindakan Medis Operasi Obstetri Gynekologi dan Bedah Umum

1. Sedang

No.	Kelas	Jasa Rumah Sakit (Rp.)	Jasa Medis (Rp.)	Jasa Assisten
1.	Kelas III	4.000	140.000	48.000
2.	Kelas II	6.000	240.000	72.000
3.	Kelas I	8.000	280.000	84.000
4.	VIP	12.000	360.000	108.000

Tindakan Medik Terencana Sedang Meliputi

- A. Bedah Umum : 1. Hernia
2. Hidrokel
3. Verikokel
4. Appendiksitis
5. Infiltrat
6. Batu Buli-buli
7. Penyakit Pembuluh Darah Perifer
8. Tumor Jinak (Kulit Sub Kutis, Payudara, Parotis di Leher/Muka Tanpa Operasi)
9. Bibir Sumbing
10. Kelainan Tangan Bawaan
11. Luka Bakar diatas 10 % Tanpa Operasi
12. Gigitan Binatang
13. Diskolasi Sendi, bahu, Siku, Pergelangan Tangan, Inerplank Panggul, Tumit, Simfisis, Rahang.
- B. Kebidanan dan Penyakit Kandungan : 1. Tumor Jinak Ovarium
2. Myomectomi
3. Laparotomi Percobaan
4. Kehamilan Ektopik
5. Kuldoskopi
6. Operasi Perinium
7. Colperaphia
8. Kuretase
9. Sterilisasi
10. Pelepasan IUD
11. Laparoscopi

- C. THT : 1. Antrostomi Sinus Maxilaris
2. Bronkoskopi
3. Ekstraksi Polip
4. Tonsil Adenektomi
5. Trakheostomi
6. Edmoidaktomi Intranasal
7. Oesophaguskopi
8. Laringoskopi

Dan sejenisnya yang belum tercantum diatas disesuaikan.

2. Berat

No.	Kelas	Jasa Rumah Sakit (Rp.)	Jasa Medis (Rp.)	Jasa Assisten
1.	Kelas III	40.000	252.000	86.400
2.	Kelas II	60.400	380.000	113.000
3.	Kelas I	80.000	400.000	120.000
4.	VIP	100.000	640.000	192.000

Tindakan Medik dan Terapi Terencana Berat Meliputi :

A. Bedah Umum ;

1. Tumor (Tiroid, Mamae, Rahang, Paru - paru, Pembuluh Darah Intra Abdominal, Retro Peritonium, Mediastinum);
2. Semua Jenis Tumor Ganas;
3. Semua Jenis Trauma yang tidak termasuk kedalam Kelompok Sedang;
4. Perdarahan (Thorak, Abdomen, Saluran Kemih, Jaringan Muka, Rongga Mulut, Kerusakan Pembuluh Darah)

B. Kebidanan dan Penyakit Kandungan ;

1. Histerektomi ;
2. Tumor Ganas Ovarium ;
3. Resparasi Tistel dan Tuba ;
4. Sectio Caesaria ;
5. Salpingo Otorektomi ;

C. THT ;

1. Septum Reseksi ;
2. Angio Fibroma Nasoparink ;
3. Dekompresio Fasialis ;
4. Fronto Edmoidektomi Ekstranasal ;
5. Mastoidektomi ;
6. Timpona Plastik ;
7. Operasi Calwell Luc ;
8. Palato Plastik ;
9. Parotidektomi ;
10. Rinoplastik ;
11. Rekonstruksi Hidung ;

Dan sejenisnya yang belum tercantum diatas disesuaikan.

3. MOV / MOP

No.	Kelas	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Pelayanan	
			Dokter	Assisten
1.	Kelas III	4.000	20.000	6.400
2.	Kelas II	6.000	60.000	12.000
3.	Kelas I	8.000	80.000	16.000
4.	VIP	10.000	100.000	20.000

Jasa Medis Anastesi

4. Sedang

No.	Kelas	Jasa Pelayanan	
		Dokter	Assisten
1.	Kelas III	68.000	32.000
2.	Kelas II	80.000	40.000
3.	Kelas I	92.000	48.000
4.	VIP	120.000	60.000

5. Berat

No.	Kelas	Jasa Pelayanan	
		Dokter	Assisten
1.	Kelas III	120.000	32.000
2.	Kelas II	128.000	40.000
3.	Kelas I	136.000	48.000
4.	VIP	208.000	104.000

6. MOW / MOPSedang

No.	Kelas	Jasa Pelayanan	
		Dokter Anastesi	Assisten Anastesi
1.	Kelas III	12.000	6.000
2.	Kelas II	16.000	8.000
3.	Kelas I	24.000	12.000
4.	VIP	32.000	16.000

IV. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (Rp)		Jumlah
		Dokter	Pengelola	
1.	Kir Majelis Penguji Kesehatan	4.000	2.000	6.000
2.	Kir CPNS/Dokter Penguji Tersendiri	4.000	4.000	8.000
3.	Kir Pemeriksa Umum	2.400	1.600	4.000
4.	Kir Pemeriksa Keperluan ke Luar Negeri	12.000	8.000	20.000
5.	VER 9 (visum Et Repertum)	4.800	3.200	8.000
6.	Jasa Raharja / Asuransi	5.600	4.000	9.600

V. TARIF PELAYANAN KAMAR JENAZAH

No.	Jenis Pelayanan	Jasa	Jasa	Jasa Assisten
-----	-----------------	------	------	---------------

		Rumah Sakit (Rp.)	Perawat (Rp.)	(Rp)
1.	Perawatan Jenazah	20.000	20.000	40.000
2.	Penguburan	100.000	60.000	160.000
3.	Penyimpanan Jenazah/hari	4.000	2.000	6.000
4.	Bedah Mayat	240.000	80.000	320.000
5.	Pengawetan Mayat	160.000	80.000	240.000
6.	Pengafanan	80.000	40.000	120.000
7.	Kebersihan	-	4.000	4.000

VI. a. TARIF PEMAKAIAN AMBULAN

1.	Dalam Kota Maksimal 5 km	30.000
2.	Luar Kota	Ditentukan Rp. 550/km + BBM
	2.1. Jasa Sopir	20 %
	2.2. Jasa Pengelola	10 %
	2.3. Jasa Petugas Pengawal	10 %
	2.4. Biaya Perawatan Mobil	10 %
	2.5. Jasa RS	50 %

VI. b. TARIF PEMAKAIAN GEDUNG SERBA GUNA Per HARI

1.	Jasa Kebersihan / Peralatan	48.000
2.	Jasa Pengelola	16.000
3.	Setor ke RSUD Liwa	88.000
4.	Keamanan	8.000
	Jumlah	160.000

VII. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI

1. Foto Polos

Satu Posisi

No.	Kelas	Jasa Sarana Film DII	Jasa Rumah Sakit	Jasa Pelayanan		Jumlah
				Dokter	Penata	
1.	Kelas III	22.000	3.000	4.000	3.200	32.200
2.	Kelas II	22.000	3.000	4.000	3.200	32.200
3.	Kelas I	22.000	3.000	6.000	3.200	34.200
4.	VIP	22.000	3.000	7.200	4.800	37.000

Dua Posisi/Dua Film/Dua Expose

No.	Kelas	Jasa Sarana Film/BHP	Jasa Rumah Sakit	Jasa Pelayanan		Jumlah
				Dokter	Penata	
1.	Kelas III	34.000	6.000	8.000	6.400	54.400
2.	Kelas II	34.000	6.000	8.000	6.400	54.400
3.	Kelas I	34.000	6.000	12.000	6.400	58.400
4.	VIP	34.000	6.000	16.000	8.000	64.000

Cito/UGD/Diluar Jam Kerja

No.	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Rumah	Jasa Pelayanan		Jumlah
				Dokter	Penata	

		Film/BHP	Sakit			
1.	Kelas III	23.000	4.500	6.000	4.800	38.300
2.	Kelas II	23.000	4.500	6.000	4.800	38.300
3.	Kelas I	23.000	4.500	9.200	4.800	41.500
4.	VIP	23.000	4.500	12.000	6.000	45.500

- Untuk Dua Posisi/Dua Film/Dua Expose tarif sesuai dengan Tarif VIP.
- Untuk Tiga Posisi/ Film/Expose disesuaikan dengan Film.

VIII. PEMERIKSAN USG (ULTAR SONOGRAFI)

No.	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Rumah Sakit	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Kelas III	20.000	20.000	16.000	56.000
2.	Kelas II	20.000	20.000	16.000	56.000
3.	Kelas I	20.000	25.000	20.000	65.000
4.	VIP	20.000	30.000	24.000	74.500

Cito / diluar Jam Kerja ditmbah Jasa Pelayanan sebesar Rp. 10.000,-

2. Kandungan Kebidanan

No.	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Rumah Sakit	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Kelas III	15.000	15.000	16.000	46.000
2.	Kelas II	15.000	15.000	16.000	46.000
3.	Kelas I	15.000	15.000	16.000	46.000
4.	VIP	15.000	15.000	24.000	54.000

IX. TARIF PEMERIKSAN LABORATORIUM

No.	Kelas	Jasa Rumah Sakit	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	SEDERHANA			
	1.1. Hematologi	3.000	500	3.500
	- HB	3.000	500	3.500
	- Lekosit	3.000	500	3.500
	- Eritrosit	3.000	500	3.500
	- Trombosit	3.000	500	3.500
	- LED	3.000	500	3.500
	- Di	3.000	500	3.500
	- Waktu Pendarahan	3.000	500	3.500
	- Waktu Pembekuan	3.000	500	3.500
	- Hematokit	3.000	500	3.500
	1.2. Urinalisa			
	- PH	3.000	500	3.500
	- Protein	3.000	500	3.500
	- Reduksi	3.000	500	3.500
	- Urobilin	3.000	500	3.500
	- Billirubin	3.000	500	3.500

	-Sedimen	3.000	500	3.500
	1.3. Tinja			
	- Makroskopis	3.000	500	3.500
	- Amoeba	3.000	500	3.500
	- Telur Cacing	3.000	500	3.500
	1.4. Microbiologis Sederhana			
	- Malaria	3.000	2.000	5.500
	- BTA	3.000	2.000	5.500
	- Gram	3.000	2.000	5.500
2.	SEDANG			
	2.1. Kimia			
	- Glukosa	18.000	2.000	20.000
	- Renum	18.000	2.000	20.000
	- Creatinim	18.000	2.000	20.000
	- Uric Acid	18.000	2.000	20.000
	- Cholesteol	18.000	2.000	20.000
	- SGOT	18.000	2.000	20.000
	- SGPT	18.000	2.000	20.000
	-Alkali Phospotese	18.000	2.000	20.000
	- Billirubine Tatal	18.000	2.000	20.000
	- Billirubine Direct	18.000	2.000	20.000
	- Protein Total	18.000	2.000	20.000
	- Albumin & Globulin	18.000	2.000	20.000
	2.2. Serologi			
	- PP TestA	8.000	2.000	10.000
	- Golongan Darah	8.000	2.000	10.000
	- VDRL	8.000	2.000	10.000
	2.3. Serologi Khusus			
	- Widal	23.000	5.000	28.000
	- HbsAg (One Strip)	27.000	5.000	32.000
	- Dengue	48.000	5.000	88.000
	- HIV	83.000	5.000	53.000

X. JASA GIZI

X.1. Tarif Diet

No.	Kelas	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Kelas III	9.000	800	9.800
2.	Kelas II	12.500	2.000	14.500
3.	Kelas I	16.500	2.800	19.300
4.	VIP	25.000	4.000	29.000

Keterangan : Tarif Diet dapat berubah sesuai dengan harga bahan dipasarana.

X.2. Tarif Konsultasi Gizi

No.	Kelas	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Poli Umum	3.000	1.500	4.500
2.	Kelas III	3.000	1.500	4.500
3.	Kelas II	3.000	1.500	4.500
4.	Kelas I	3.000	2.000	5.000
5.	VIP	4.000	2.000	6.000

Keterangan : Tarif tersebut diatas termasuk bahan habis pakai dan obat-obatan.

G. BAB VII, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain :
 - a. Keluarga Pra Sejahtera atau Sejahtera Satu ;
 - b. Keluarga yang memiliki Kartu sehat ;
 - c. Keluarga yang memiliki Surat Keterangan Miskin/Tidak Mampu dari Pejabat yang berwenang.
 - d. Mayat yang tidak mempunyai identitas ;
 - e. Masyarakat yang ditimpa bencana alam / kebakaran ;
- (3) Setiap orang yang terkena luka tembak akibat dari tindakan petugas negara, biaya perawatan/pengobatan dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.

Ditetapkan di : Liwa
Pada Tanggal : 25 Juni 2002

BUPATI LAMPUNG BARAT,

WAYAN DIRPHA